



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaten Tangerang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Rencana...

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. pendapatan Daerah Rp 6.766.307.463.906,00
  - b. belanja Daerah Rp 7.116.307.463.906,00
  - defisit/surplus Rp (350.000.000.000,00)
  - c. pembiayaan Daerah
    1. penerimaan Rp 350.000.000.000,00
    2. pengeluaran Rp 0,00
    - pembiayaan netto Rp 350.000.000.000,00
    - sisa lebih Rp 0,00pembiayaan  
anggaran tahun  
berkenaan

Pasal 3

- Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp6.766.307.463.906,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang bersumber dari:
- a. pendapatan asli Daerah; dan
  - b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.389.752.631.917,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;

c. hasil...

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.680.876.738.815,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.997.192.076,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.482.204.636,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.396.496.390,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.376.554.831.989,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.672.056.649.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancanakan sebesar Rp704.498.182.989,00 (tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja...

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.854.089.003.134,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.282.262.153.291,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.375.605.794.343,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.073.055.500,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.148.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.034.536.983,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.742.896.506,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.909.863.321,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp591.742.174.099,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp565.380.208.793,00 (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.259.394.264,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp766.183.923.789,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.387.393.090,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.796.530.699,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal...

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengendalian harga barang dan jasa terkait penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Pasal...

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV, rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V, rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI, rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX, sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X, daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI, daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII, daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV, daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV, daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI, daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal...



**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Desember 2022

**BUPATI TANGERANG**

Ttd

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd

**MUCH. MAESYAL RASYID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,  
SANTEN: (14,70/2022)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**EER**

**SEKRETARIS**

**THOMAS STRAIT, S.H.**

**NIP. 196706112002121001**

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.389.752.631.917</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.680.876.738.815
4.1.02	Retribusi Daerah	132.997.192.076
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.482.204.636
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	517.396.496.390
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.376.554.831.989</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.672.056.649.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.766.307.463.906</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.854.089.003.134</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.282.262.153.291
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.605.794.343
5.1.05	Belanja Hibah	188.073.055.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.148.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.446.034.536.983</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	78.742.896.506
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.909.863.321
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	591.742.174.099
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	565.380.208.793
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.259.394.264
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>50.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>766.183.923.789</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	281.387.393.090
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484.796.530.699
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.116.307.463.906</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(350.000.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>350.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>350.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>350.000.000.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Tangerang

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR